

EKSISTENSI MAHKAMAH SYAR'İYAH SEBAGAI PERWUJUDAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Erina Pane

Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung
Jalan H Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
E-mail: erinapane@gmail.com

Abstract: *Existence of Syar'iyah Court as an Embodiment of Judicial Power.* This article reviews the position of the Syar'iyah Court in the national judicial system including its competence. It is aimed to realize the principle of legal certainty, the principle of legal justice, and the principle of equal rights and status of every person under the law. The Syar'iyah Court is regulated under the Law of Religious Courts and under the Law of Aceh Government, holding special position in the field of Islamic criminal law (*jinayat*). The Syar'iyah Court of Aceh holds relative and absolute competent authority to examine and to judge cases at the first level in the areas of *ahwâl al-syakhsyah* (family law), *mu'âmalah* (economic law/civil) and, *jinâyat* (Islamic criminal law). Among many cases forwarding into Syar'iyah Court in Aceh is the case of *jinâyat maysîr* (gambling). In such a case Court decision is widely accepted among the people of Aceh as they are deemed more sense of fairness.

Keywords: Syar'iyah Court, judicial power

Abstrak: *Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman.* Artikel ini mengulas tentang kedudukan Mahkamah Syar'iyah dalam sistem peradilan nasional berikut kompetensi yang dimilikinya. Tujuan pokoknya adalah dalam rangka mewujudkan asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas persamaan hak dan kedudukan setiap orang di bawah hukum. Eksistensi Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kedudukan sebagai peradilan khusus dari peradilan umum dalam bidang hukum pidana Islam (*jinâyat*). Kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syar'iyah di Aceh berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang *ahwâl al-syakhsyah* (hukum keluarga), *mu'âmalah* (hukum ekonomi/perdata) dan, *jinâyat* (hukum pidana Islam). Salah satu perkara *jinâyat* yang banyak masuk ke Mahkamah Syar'iyah di Aceh adalah perkara *jinâyat maysîr* (judi) yang keputusannya dapat diterima oleh masyarakat Aceh karena dipandang lebih memenuhi rasa keadilan.

Kata Kunci: Mahkamah Syar'iyah, kekuasaan kehakiman

Pendahuluan

Hukum Islam sebagai salah satu bentuk hukum yang hidup hingga saat ini telah berusaha memberikan warna dalam sistem hukum nasional. Aspirasi penegakan hukum Islam di Indonesia teraplikasikan dalam konteks kekinian, melalui diberlakukannya Syariat Islam melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Bab XVII Pasal 125, 126 dan 127).

Sebagai upaya mewujudkan Syariat Islam di Aceh, pemerintah daerah Aceh mengeluarkan qanun yaitu peraturan daerah provinsi Aceh.¹ Di Aceh telah dikeluarkan beberapa qanun, antara lain Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun

¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 106.

Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamr dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (perjudian), Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (perbuatan mesum), dan Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan zakat.

Keberlakuan qanun *jinâyat* di Aceh diterima oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya *jarimah* (kejahatan), minuman khamar, *maysîr* (judi), dan *khalwat* (berbuat mesum). Di mana proses peradilan Mahkamah Syar'iyah memberlakukan hukuman (*uqûbât*) cambuk dengan tujuan memberikan rasa malu dan tidak menimbulkan risiko serius bagi keluarga. Jenis hukuman ini juga memadai, biaya lebih murah ditanggung pemerintah dibandingkan jenis *'uqûbât* lainnya, seperti penahanan, yang lebih banyak menghabiskan dana dalam proses penghukuman pelaku kejahatan. Lembaga Mahkamah Syar'iyah dan Wilâyatul Hisbah diberikan tugas dalam upaya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi (cambuk) dan pengawasan pelaku tindak pidana yang telah diqanunkan.

Perkara yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah di Aceh relatif adalah perkara *maysîr* (judi). Hukuman yang diberikan majelis hakim *jinâyat* adalah hukuman cambuk, dan terpidana tidak keberatan karena lebih dekat memenuhi rasa keadilan.² Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan di Aceh, dapat disimpulkan kepuasan penerapan hukum Islam sangat tinggi di Aceh. Indikasi tingkat kepuasan tersebut adalah semua perkara yang ditangani di Mahkamah Syar'iyah, tak seorang pun yang berkeinginan untuk melakukan upaya hukum banding, meskipun hakim sudah menawarkannya, bahkan, persidangan sering dilakukan hanya sekali sidang saja, karena terdakwa cenderung bersikap mudah, dan ingin perkaranya cepat diputus. Mereka

juga menginginkan setelah adanya keputusan hakim supaya eksekusi segera dilaksanakan meskipun dengan mengabaikan masa banding dua minggu menunggu keputusan itu berkekuatan hukum.

Banding sampai saat ini masih 0 %, ³ maka diperkirakan kasasi ke Mahkamah Agung, bahkan Peninjauan Kembali, itu masih jauh kemungkinannya, apalagi keinginan Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Propinsi tersebut dipahami masih sangat jauh.

Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa pemberlakuan hukum Islam di Aceh yang sedang berjalan sekarang ini tidak berakibat terhadap munculnya dualisme hukum pidana di Aceh. Penentuan orang sebagai objek hukum yang harus tunduk dan patuh terhadap hukum tersebut semua berada dalam aturan yang jelas. Dengan demikian munculnya kekhawatiran berbagai pihak terhadap terabaikannya asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas persamaan hak dan kedudukan setiap orang di bawah hukum akan terjawab. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana eksistensi Mahkamah Syar'iyah dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman? Apa kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syar'iyah di Aceh?

Eksistensi Mahkamah Syar'iyah dalam Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman

Hukum merupakan instrumen yang mengatur tata kehidupan manusia yang dapat berpotensi menjadi kacau dan tak beraturan itu. Hukum bersifat heteronom di mana hukum memaksa manusia untuk menghormati hak-hak orang lain dan melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan

² Pertimbangan Hakim *Jinâyat* Mahkamah Syar'iyah Kutacane dalam Putusan Nomor 05/JN.B/2010/MS-KC.

³ Mahkamah Syar'iyah Propinsi NAD, *Perkara Jinayat yang Diterima dan Diputus pada Mahkamah Syar'iyah Propinsi NAD, dan Mahkamah Syar'iyah se-Propinsi NAD Sampai Bulan Oktober 2015*.

kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Hukum juga diharapkan dapat mengakomodasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang melalui pembentukan instrumen hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun kelembagaannya. Roscou Pond menjelaskan bahwa hukum dianggap sebagai *a tools social of engeneering* (alat rekayasa sosial). Oleh karena itu, suatu keniscayaan kiranya di dalam masyarakat ada hukum (*ubi societes ibi ius*).⁴

Pembahasan eksistensi kelembagaan Mahkamah Syar'iyah, diawali dari teori trias politika, di mana dari sebuah premis yang ada dibalik pemisahan kekuasaan adalah kekuasaan akan membahayakan bagi warga negara bila kekuasaan yang besar tersebut dimiliki oleh orang perorangan maupun kelompok. Pemisahan kekuasaan adalah suatu metode memindahkan kekuasaan ke dalam kelompok-kelompok, dengan demikian akan menjadi lebih sulit untuk disalahgunakan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep pemisahan kekuasaan secara akademis dapat dibedakan antara pengertian sempit dan pengertian luas. Dalam pengertian luas, konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) mencakup pengertian pembagian kekuasaan yang biasa disebut dengan istilah *division power (distribution of power)*.⁵ Pemisahan kekuasaan merupakan konsep hubungan yang bersifat horizontal, sedangkan konsep pembagian kekuasaan bersifat vertikal. Secara horizontal, kekuasaan negara dapat dibagi ke dalam beberapa cabang kekuasaan yang dikaitkan dengan fungsi lembaga-lembaga negara tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan dalam

konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power atau division of power*) kekuasaan negara dibagikan secara vertikal dalam hubungan "atas-bawah".

Aceh adalah salah satu daerah dalam wilayah Republik Indonesia yang memiliki keistimewaan untuk menerapkan syariat Islam secara *kaffah*.⁶ Legitimasi ini diberikan oleh pemerintah pusat untuk memenuhi harapan masyarakat Aceh yang menginginkan daerah ini berlaku hukum syariat sebagaimana dahulu kala di masa kesultanan Aceh. Akhirnya pemerintah pusat menyetujui dengan membuat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, antara lain mengatur tentang Syariat Islam di Aceh. Di mana Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 menentukan "penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah, diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat". Ayat (2) diatur bahwa daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama dengan tetap menjaga kerukunan hidup beragama.

Maksud mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama adalah mengupayakan dan membuat kebijakan daerah (qanun dan keputusan kepala daerah) untuk mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt. Dengan demikian, masyarakat Aceh telah mempunyai landasan untuk menyelenggarakan keistimewaan bidang agama, kehidupan adat, pendidikan, dan peran ulama. Kehadiran undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan

⁴ Hamdan, "Problematika Pelaksanaan Hukum Jinayat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam," *Makalah Rakernas MA*, Jakarta, 18-22 September 2011, h. 2.

⁵ Jimly Ashiddiqie, Otonomi Daerah dan Parlemen di Daerah, disampaikan dalam Lokakarya tentang Peraturan Daerah dan Budget bagi Anggota DPRD, *Makalah Jimly Institute*, 2 Oktober 2000. Lihat pula Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara I dan II*, KonPress Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2012, h. 29.

⁶ Bandingkan dengan pemikiran Mahfudz MD yang menyatakan yang diperlukan hukum Islam di Indonesia bukan hukum Islam yang cenderung formal-simbolik, sebagaimana jargon "*al-ibrah fi al-Islâm bi al-jawhar lâ bi al-madhâr*". Lihat selengkap pemikiran Mahfudz MD dalam tulisan Siti Mahmudah, Politik Penerapan Syari'at Islam dalam Hukum Positif di Indonesia, dalam *al-Adalah: Jurnal Hukum Islam*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Vol. X, No. 4 Juli 2012, h. 413

bagi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam mengatur urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaan melalui kebijakan daerah.

Upaya pemerintah Aceh mewujudkan pengaturan Syariat Islam tersebut adalah melalui Mahkamah Syar'iyah. Kedudukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tanggal 3 Maret 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Propinsi Aceh.⁷ Dengan hal ini dimungkinkan lahirnya hukum pidana Islam di Aceh meskipun berbeda dengan hukum pidana Indonesia yang berlaku secara umum di nusantara ini.

Mahkamah Syar'iyah sejak tahun 2003 sampai saat ini mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *al-ahwâl al-syakshiyah* (hukum keluarga), *mu'âmalah* (hukum perdata) dan *jinâyah* (hukum pidana) yang didasarkan atas Syariat Islam. Selain secara rutin menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepada Mahkamah di tingkat Kabupaten/Kota maupun di tingkat Provinsi secara internal, Mahkamah Syar'iyah sedang melengkapi aparat dan sarana. Secara eksternal, Mahkamah Syar'iyah sedang giat melakukan koordinasi dan komunikasi untuk lancar dan suksesnya peran, tugas pokok dan fungsinya selaku pelaksana kekuasaan kehakiman di Provinsi Aceh.⁸

Sebagaimana yang ditulis Yasa' Abu Bakar bahwa pelaksanaan Syariat Islam di Aceh berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

⁷ Pustaka Pelajar, *Kumpulan Undang-Undang Peradilan Terbaru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 239-246. Lihat juga, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Aceh, edisi kelima, 2006.

⁸ Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006, h. 48.

Dalam undang-undang itu diatur jelas bahwa pelaksanaan sepanjang menyangkut kewenangan daerah (otonomi) ditetapkan dengan peraturan daerah atau qanun.⁹ Dalam Pasal 31 Qanun Provinsi Aceh ditentukan:

1. Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan pemerintah ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
2. Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Menyimak beberapa peraturan tersebut di atas, qanun adalah peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi khusus yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti *asas lex specialis derogat lex generalis*.¹⁰ Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa qanun adalah peraturan daerah yang digunakan untuk pelaksanaan otonomi khusus di Aceh.

Pelaksanaan syariat Islam dengan berlakunya Mahkamah Syar'iyah di Aceh harus konsisten mengacu pada peraturan perundang-undangan yang sah. Di mana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sebisa mungkin tidak saling bertentangan. Dalam konteks pembagian kekuasaan, dalam konsepsi trias politika, kedudukan Mahkamah Syar'iyah adalah menjalankan fungsi yudikatif demi menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat Aceh.

Dalam Pasal 128 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa:

- (1) Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang

⁹ Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, h. 67.

¹⁰ Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, h. 69.

dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun.

- (2) Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.
- (3) Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwâl al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *mu'âmalah* (hukum perdata), dan *jinâyah* (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang *ahwâl al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *mu'âmalah* (hukum perdata), dan *jinâyah* (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.

Lebih tegas lagi, dalam Pasal 3A ayat (1) dan (2) Undang-Undang 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa:

- (1) Di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

Peradilan Syari'at Islam juga dilakukan oleh suatu lembaga pengadilan yang disebut Mahkamah Syar'iyah. Hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 128 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menentukan kewenangan Mahkamah Syar'iyah didasarkan atas Syari'at Islam dalam Sistem Hukum Nasional yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ada tiga hal penting dalam membahas persoalan eksistensi dan kedudukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh, yaitu kultur hukum, pranata hukum, dan aparat hukum. Lawrence M. Friedman dalam hubungannya dengan sistem hukum, menyebutkan adanya beberapa komponen unsur hukum sebagai berikut:

1. Sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya.
2. Sistem hukum mempunyai substansi, yaitu berupa aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.
3. Sistem hukum mempunyai komponen budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri, seperti kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya.¹¹

Semua komponen tersebut merupakan pengikat sistem hukum itu di tengah kultur bangsa secara keseluruhan. Seseorang menggunakan hukum, dan patuh atau tidak terhadap hukum sangat tergantung kepada kultur hukumnya. Oleh karena itu, saat ini hukum bukan hanya dipakai untuk mempertahankan pola-pola hubungan serta kaidah-kaidah yang telah ada. Hukum yang diterima sebagai konsep modern memiliki fungsi untuk melakukan suatu perubahan sosial.

Sejalan dengan hal tersebut apabila dianalisis secara yuridis, kedudukan perkara *jinâyat maysîr* (judi) di Mahkamah Syar'iyah di Aceh adalah merupakan bagian dari suatu sistem hukum yang dimaksudkan untuk memperoleh kebenaran materil, sehingga dalam penegakan hukum (*law enforcement*) yang berkenaan dengan identitas hukum

¹¹ Lawrence M Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2001), h. 7-8.

bagi masyarakat pencari keadilan melalui lembaga peradilan (Mahkamah Syar'iyah) tidak semata-mata didasarkan pada tujuan kepastian hukum (*rechtzakerheid*), melainkan juga ditujukan kepada kemanfaatan (*utility*).

Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh keadilan yang hakiki (*real justice*) atau keadilan yang responsif, akomodatif bagi kepentingan hukum yang sifatnya komprehensif, baik dari aspek agama maupun dari aspek perdata dan aspek administrative. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan yang responsif perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri.¹²

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah didasarkan atas Syari'at Islam. Syari'at Islam merupakan jalan hidup bagi setiap Muslim. Syari'at memuat ketetapan-ketetapan Allah Swt. dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Dilihat dari segi ilmu hukum, syari'at merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah Swt. yang wajib diikuti oleh setiap orang Islam atas dasar keimanan dan berkaitan dengan akhlak, baik dalam hal komunikasi dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Norma hukum dasar ini merupakan ketetapan Allah Swt. kadang-kadang dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Rasul-Nya Muhammad Saw. melalui Hadis. Syari'at Islam bersumber pokok pada Alquran dan Sunnah Rasulullah Saw. Menurut keterangan hadis, barang siapa berpegang teguh pada Alquran dan al-Sunnah sebagai norma hukum dasar, maka dalam meniti kehidupannya dijamin pasti tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Syari'at Islam meliputi segala ketentuan yang berkaitan dengan semua aspek kehidupan manusia yang merupakan implementasi dari Agama

Islam. Pengertian Syari'at dalam arti luas meliputi *i'tiqâdiyah* atau keimanan, *'amaliyah* terdiri dari ibadah dan muamalah, serta akhlak.

Pemberian wewenang untuk membuat ketentuan pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, terdapat dalam beberapa pasal, termasuk Pasal 128 ayat (3) yang mengatur kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Di samping itu terdapat ketentuan yang lebih tegas dalam Pasal 128 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, bahwa ketentuan pelaksanaan Undang-undang ini yang menyangkut kewenangan pemerintah Propinsi Aceh ditetapkan dengan Qanun Aceh. Untuk itu telah disahkan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.

Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 menentukan Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang *Abwâl al-Syakhshiyah* (hukum keluarga), *Mu'âmalah* (hukum ekonomi/perdata) dan *Jinâyah* (hukum pidana Islam).

Lebih lanjut dalam Pasal 130 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ditentukan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Propinsi untuk memeriksa, dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam tingkat banding. Apa yang diatur pada Pasal 128 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh *juncto* Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, adalah merupakan ketentuan khusus yang mengatur tentang kewenangan Peradilan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, bagi orang Islam yang berada di wilayah Propinsi Aceh. Ketentuan tersebut mengenyampingkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menentukan "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang

¹² Lawrence M Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, h. 7-8.

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama”. Hal ini dipertegas lagi dengan Pasal 3A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa:

- (1) Di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 yang kemudian dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan dijelaskan lagi dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 maka kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata (sepanjang telah diatur dalam qanun) bagi orang Islam menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Bahwa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dan Undang-Undang 50 Tahun 2009 adalah merupakan produk nasional dan menempati posisi sebagai undang-undang khusus.

Pemberlakuan undang-undang khusus mengesampingkan ketentuan undang-undang lainnya yang mengatur hal yang sama. Hal ini di samping telah menjadi teori ilmu hukum, juga dengan tegas dikatakan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Aceh bahwa “semua peraturan perundang-undangan yang ada sepanjang tidak diatur dengan Undang-undang ini, dinyatakan

tetap berlaku di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam”. Penafsiran *a contrario* atau *mafhûm mukhâlafah* mengatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan lain menjadi tidak berlaku apabila dalam hal telah terdapat pengaturannya dalam undang-undang khusus tersebut.

Sebagai sebuah pranata hukum, dalam teori sistem hukum di masa depan, Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan Islam mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya pelaksanaan Syari'at Islam secara *kaffah*. Untuk itu diperlukan upaya yang sungguh-sungguh atau *mujâhadah* dari segala komponen masyarakat di Propinsi Aceh ini, terutama upaya yang terus menerus meningkatkan sumberdaya manusia, profesionalitas, integritas dan kualitas ketakwaan dari insan-insan tenaga *wilâyatul hisbah* (sejenis Polisi Pamong Praja). Di samping itu, *mujâhadah* yang sungguh-sungguh juga masih terus diperlukan untuk memperjuangkan pesan-pesan yang telah dinukilkan dalam Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Undang-Undang 50 Tahun 2009 menjadi kenyataan.

Kompetensi Relatif dan Absolut Mahkamah Syar'iyah di Aceh

Dalam konsepsi kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik aparaturnya maupun lembaga hukum masing-masing berperan dalam menegakkan sistem hukum yang ditransformasikan dalam sebuah struktur hukum. Kompetensi relatif pada dasarnya membahas dan menguraikan teritorial letak dimana Mahkamah Syar'iyah itu berada. Menurut teori Von Savigny, masyarakat Aceh mempunyai peranan penting untuk tunduk dan patuh terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat setempat. Sebagai sebuah kearifan lokal tentunya keberadaan Mahkamah Syar'iyah tidak boleh lepas dari domisili masyarakatnya.

Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah sebagai

bagian dari Peradilan Agama, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama meliputi kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (1) perkawinan; (2) waris; (3) wasiat; (4) hibah; (5) wakaf; (6) zakat; (7) infaq; (8) shadaqah; dan (9) ekonomi syariah.

Mahkamah Syar'iyah memiliki keistimewaan tersendiri yang berbeda dari Pengadilan Agama di propinsi lain di luar Aceh. Perbedaan pertama adalah soal Nomenklatur. Mahkamah Syar'iyah kembali menjadi nomenklatur resmi peradilan Islam di Aceh berdasarkan Keppres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sedangkan perbedaan kedua adalah tentang kewenangan hukum yang dimiliki Mahkamah Syar'iyah. Selain memiliki kewenangan sebagaimana Peradilan Agama di luar Aceh, berdasarkan Pasal 128 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan yang meliputi tiga bidang, yaitu: (1) *Ahwâl al-Syakhsiyyah* (hukum keluarga); (2) *Mu'âmalah* (hukum perdata); dan (3) *Jinâyah* (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat Islam.

Meskipun Mahkamah Syar'iyah telah diresmikan dan ketentuan-ketentuannya pun telah relatif lengkap, namun masih menemukan kendala untuk melaksanakan kewenangannya, khususnya dalam bidang *jinâyah*, di mana Kejaksaan sebagai penuntut umum belum memiliki dasar hukum untuk melakukan penuntutan ke Mahkamah Syar'iyah, karena dalam melaksanakan tugas fungsionalnya, Kejaksaan berpedoman kepada KUHAP yang antara lain telah mengatur hubungan kerja Kejaksaan dengan Peradilan Umum dalam penyelesaian perkara pidana. Maka Ketua Mahkamah Agung

mengeluarkan Keputusan Nomor KMA/070/SK/X/2004, yang pada pokoknya pelimpahan sebagian kewenangan dari Peradilan Umum di Provinsi Aceh kepada Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Aceh perkara-perkara *mu'âmalah* (perdata) dan *jinâyah* (pidana) bagi subjek hukum yang beragama Islam dan perkara-perkara yang telah ditetapkan dalam Qanun Provinsi Aceh.

Dengan berpijak pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat dipelajari mengenai kewenangan yang diperoleh keempat lingkungan peradilan. Pada prinsipnya, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh yang putusannya ditentukan pada Mahkamah Syar'iyah Kota atau Kabupaten untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi untuk tingkat banding, jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mempunyai keunikan yang berbeda dengan badan peradilan husus lainnya karena ia merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri). Kemudian dipertegas lagi dengan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa peradilan syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah.

Mahkamah Syar'iyah Provinsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam tingkat banding. Mahkamah Syar'iyah Provinsi juga bertugas dan berwenang mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan

antar Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh. Sementara sengketa wewenang antara Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan lain menjadi wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk tingkat pertama dan tingkat terakhir. Mahkamah Syar'iyah untuk pengadilan tingkat kasasi dilakukan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana termaksud di atas, diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.

Struktur hukum dalam teori sistem hukum (Lawrence M. Freidman) mengambil peranan penting terhadap kompetensi Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam sistem peradilan nasional. Seperti diketahui bahwa syariat Islam mencakup seluruh aspek hukum, baik dalam aspek hukum publik maupun privat. Oleh karenanya kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah secara absolut (mutlak) yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, mencakup pula seluruh aspek hukum yang memerlukan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. Pokok pikiran tersebut antara lain termaktub dalam penjelasan umum angka 4 dan Pasal 49 dan penjelasan Qanun Nomor 10 Tahun 2002. Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang *al-ahwâl al-syakhsyah* (hukum keluarga Islam), *mu'âmalah* (hukum perdata Islam), dan *jinâyah* (hukum pidana Islam).

Pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syar'iyah, khususnya dalam bidang *jinâyah*, akan diwujudkan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan, kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia. Hal ini secara tegas telah digariskan dalam Pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. Bidang jinayah adalah *hudûd*, yang meliputi zina, menuduh berzina (*qadzaf*), mencuri, merampok, minuman

keras dan, murtad, pemberontakan (*bughah*). *Qishâsh/diyat*, yang meliputi pembunuhan, penganiayaan. *Tâzîr*, yaitu hukuman terhadap pelanggaran Syariat Islam selain *hudûd* dan *qishâsh/diyat*, seperti judi (*maysîr*), *khalwat* (berbuat mesum), meninggalkan salat fardhu dan puasa Ramadan-hukum materilnya telah diatur dalam Qanun Nomor 11 tahun 2002.

Hukum materil, yang akan dibuat dan digunakan oleh Mahkamah Syar'iyah bersumber dari syariat Islam dan atau paling tidak dari sumber lain termasuk hukum adat, tetapi sesuai dengan Syariat Islam, sementara hukum materil yang telah ada akan ditinjau kembali dengan syariat Islam. Begitulah semangat dari ketentuan yang terdapat pada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang sekarang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang 11 Tahun 2006. Di samping itu, penggunaan hukum materil yang Islami tersebut haruslah melalui proses "*taqnîn*" (pengundangan) baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah ataupun qanun. Dengan demikian hukum materil yang digunakan di Mahkamah Syar'iyah dapat berbentuk:

- a. Undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan lain lain.
- b. Peraturan Pemerintah, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan lain-lain.
- c. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- d. Perma Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- e. Qanun-qanun.

Dengan melihat beberapa ketentuan perundang-undangan yang telah dikemukakan di atas, maka secara yuridis hukum materil

yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem peradilan nasional, oleh karenanya hukum materil yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah memiliki landasan hukum yang kuat, bahkan beberapa peraturan daerah atau qanun tentang dan atau yang berkaitan dengan Mahkamah Syar'iyah dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas *lex specialis derogat lex generalis*, meskipun karena kedudukannya berada di bawah undang-undang terhadap qanun, Mahkamah Agung dapat atau berwenang melakukan uji materil.

Berdasarkan teori hirarki norma dan trias politika, penerapan hukum Islam di Aceh tidak boleh bertentangan antara satu undang-undang dengan peraturan lainnya, termasuk qanun bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Mengacu pada teori hirarki norma, undang-undang paling atas menjadi pedoman dalam melaksanakan peraturan yang ada di bawahnya, termasuk qanun dan peraturan daerah lainnya.

Kata asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata legalitas berasal dari bahasa latin yaitu *lex* (kata benda) yang berarti undang-undang, atau dari kata jadian *legalis* yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, legalitas adalah "*keabsahan sesuatu menurut undang undang*".¹³ Secara historis asas legalitas pertama kali digagas oleh Anselm van Voerbacht. Penerapannya di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi "suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana."

Adapun istilah legalitas dalam syari'at Islam tidak ditentukan secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum positif. Meskipun demikian,

bukan berarti syari'at Islam tidak mengenal asas legalitas. Bagi pihak yang menyatakan hukum pidana Islam tidak mengenal asas legalitas, hanyalah mereka yang tidak meneliti secara detail berbagai ayat yang secara substansional menunjukkan adanya asas legalitas.¹⁴

Asas legalitas biasanya tercermin dari ungkapan dalam bahasa latin yakni *nullum deliktum nulla poena sine pravia lege poenali* (tidak ada delik tidak ada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumannya. Jadi, berdasarkan asas ini, tiada suatu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana, selama perbuatan itu belum dilakukan. Hakim dapat menjatuhkan pidana hanya terhadap orang yang melakukan perbuatan setelah dinyatakan sebelumnya sebagai tindak pidana.

Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan pada akal manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan. Sedangkan asas legalitas secara jelas dianut dalam hukum Islam. Terbukti adanya beberapa ayat yang menunjukkan asas legalitas tersebut. Allah tidak akan menjatuhkan hukuman pada manusia dan tidak akan meminta pertanggungjawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan dari Rasul-Nya. Demikian juga kewajiban yang harus diemban oleh umat manusia adalah kewajiban yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yaitu *taklif* yang sanggup dikerjakan. Dasar hukum asas legalitas dalam Islam antara lain:

¹³ Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1969), h. 63.

¹⁴ Abd. al-Qodir 'Awdah, *al-Tasyri' al-Jinâi al-Islâmi*, (Qâhirah: Maktabah Dâr al-Turâs, t.t.), juz 1. Juz 1, h. 118.

Aquran surat al-Isrâ' [17]: 15 yang berbunyi:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ
عَلَيْهَا وَلَا نُزْرَ وَازِرَةٌ وَزَرَ آخِرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ
نُبْعَثَ رَسُولًا

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul. (Q.s. al-Isrâ' [17]: 15).

Alquran surat al-Qashâsh [28]: 59 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلِهَا
ظَالِمُونَ

Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka, dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. (Q.s. al-Qashâsh [28]: 59).

Semenetara dalam kaidah fikih terdapat dalam kaidah berikut ini:

لَا حُدُودَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ
Tidak ada hukum bagi tindakan-tindakan manusia sebelum ada aturan hukumnya

Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan-kejahatan *hudûd*. Menerapkan asas legalitas ini, dalam hukum pidana Islam terdapat keseimbangan. Hukum Islam menjalankan asas legalitas, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat. Hukum Islam menyeimbangkan hak-hak individu, keluarga, dan masyarakat melalui katagorisasi kejahatan dan sanksinya. Kemudian jika berpegang pada asas legalitas seperti yang dikemukakan di atas, serta kaidah “tidak ada

hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan nas,”¹⁵ maka perbuatan tersebut tidak bisa dikenai tuntutan atau pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian, nas-nas dalam syari’at Islam belum berlaku sebelum diundangkan dan diketahui oleh orang banyak. Ketentuan ini memberi pengertian hukum pidana Islam baru berlaku setelah adanya nas yang mengundang.

Asas legalitas ini mengenal juga asas teritorial dan non teritorial. Di mana asas teritorial menyatakan bahwa hukum pidana Islam hanya berlaku di wilayah hukum Islam diberlakukan, yakni negara-negara Islam, negara yang berperang dengan negara Islam, negara yang mengadakan perjanjian damai dengan negara Islam. Asas non teritorial menyatakan bahwa hukum pidana Islam berlaku bagi seorang Muslim tanpa terikat di mana ia berada, apakah ada di wilayah hukum pidana Islam diberlakukan (tiga kategori negara tersebut di atas), maupun di negara yang secara formal tidak diberlakukan hukum pidana Islam.

Pada masyarakat di Aceh, hukum Islam ini hanya diberlakukan bagi umat Islam saja, sedang masyarakat pada umumnya menginginkan lain, yaitu memberlakukan hukum Islam itu bukan hanya untuk umat Islam tetapi termasuk bagi masyarakat Aceh secara umum, baik Muslim maupun non-Muslim. Keinginan ini tentu mengenyampingkan asas keislaman, dan mengedepankan asas teritorial semata. Apabila diberlakukan asas personalitas keislaman, dan asas teritorial, maka ada empat macam pedoman, sebagai berikut:

- Untuk masyarakat Muslim Aceh yang melakukan tindak pidana di Aceh secara otomatis hukum Islam (qanun) diberlakukan bagi mereka.
- Untuk masyarakat Muslim lainnya (masyarakat Muslim bukan Aceh) yang melakukan tindak pidana di Aceh tetap diberlakukan hukum Islam.

¹⁵ Abd. al-Qodir ‘Awdah, *al-Tasyri al-Jinâi al-Islâmi*, juz 1, h. 316.

- c. Untuk masyarakat Aceh non-Muslim yang melakukan tindak pidana di Aceh atau pun di luar Aceh tidak diberlakukan hukum Islam sama sekali.
- d. Untuk masyarakat Muslim Aceh yang melakukan tindak pidana di luar Aceh juga tidak diberlakukan hukum Islam.

Penutup

Kesimpulan dari uraian tulisan ini, kedudukan Mahkamah Syar'iyah dalam Sistem Peradilan nasional diatur dengan tegas dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Rumusan kedudukan Mahkamah Syar'iyah didasarkan atas Syari'at Islam, mengandung arti bahwa semua aspek dari Syari'at Islam merupakan kewenangan dari Mahkamah Syar'iyah termasuk salah satunya bidang hukum pidana (*jinâyah*). Hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Aceh, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mendeklarasikan berlakunya Syari'at Islam sebagai hukum positif di Republik Indonesia. Dengan demikian ketentuan Syari'at Islam secara *kaffah* dilakukan melalui Qanun, dan terbukti merupakan sistem hukum nasional yang selaras dengan perundang-undangan di atasnya.

Kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syar'iyah di Aceh telah diatur dalam Pasal 3 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mempunyai keunikan yang berbeda dengan badan peradilan khusus lainnya karena Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan

Negeri) sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), kemudian dipertegas lagi dengan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan dijalankan dengan Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam yang menentukan Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang *Ahwâl al-Syakhshiyah* (hukum keluarga), *Mu'âmalah* (hukum ekonomi/perdata) dan, *Jinâyah* (hukum pidana Islam).

Pustaka Acuan

- Abu Bakar, al-Yasa', *Syari'at Islam di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Propinsi NAD, 2005.
- _____, "Sejarah Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh" dalam <http://alyasaabubakar.com/2013/07/sejarah-pelaksanaan-syariat-islam-di-aceh/>
- Anshari, Endang Saepuddin, *Piagam Jakarta 22 Juli 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islamis dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara RI 1945-1959*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Ashiddiqie, Jimly, *Pengantar Hukum Tata Negara I dan II*, Jakarta: KonPress Mahkamah Konstitusi RI, 2012.
- _____, Jimly, Otonomi Daerah dan Parlemen di Daerah, Disampaikan dalam Lokakarya tentang Peraturan Daerah dan Budget Bagi Anggota DPRD, *Makalah Jimly Institute*, 2 Oktober 2000.
- Awdah, Abd. al-Qodir, *al-Tasyrî al-Jinâi al-Islâmi*, al-Qâhirah: Maktabah Dâr al-Turâs, t.t.
- Bappenas, BPS, dan UNFPA (serta CIDA, AusAID, dan Nzaid), *Hasil Sensus Penduduk Pasca Sunami Tanggal 26 Desember 2005 SPAN (Sensus Penduduk Aceh dan Nias)* yang dilakukan pada 15

- Agustus-15 September 2005.
- Bram, Deni, "Tinjauan Teori Hukum Kehadiran Mahkamah Konstitusi di Indonesia," artikel pada Jurnal *Themies*, No. 1, Vol. 2, Oktober 2007.
- Djazuli, HA., *Fiqh Jinayat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Dinas Syariat Islam Propinsi NAD, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Dengan Pelaksanaan Syariat Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005.
- Efendi, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Friedman, Lawrence M., *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: PT Tata Nusa, 2001.
- Hamdan, "Problematika Pelaksanaan Hukum *Jinayat* di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam," *Makalah Rakernas MA*, Jakarta, 18-22 September 2011.
- Hanafi, Ahmad Hasan, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Mahkamah Syar'iyah Propinsi NAD, *Perkara Jinayat yang Diterima dan Diputus pada Mahkamah Syar'iyah Propinsi NAD, dan Mahkamah Syar'iyah se-Propinsi NAD Sampai Bulan Oktober 2005*.
- Mahmudah, Siti, Politik Penerapan Syari'at Islam dalam Hukum Positif di Indonesia, dalam *al-Adalah: Jurnal Hukum Islam*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Vol. X, No. 4 Juli 2012.
- Naim, al-, 'Abdullah Ahmad, *Dekonstruksi Syari'ah*, Ahmad Syuedi (pent.), Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Pagar, "Dualisme Hukum Pidana di Nanggroe Aceh Darussalam: Analisis terhadap Dampak Penerapan Hukum Islam," hasil Penelitian IAIN Sumatera Utara Medan, 2006.
- Pustaka Pelajar, *Kumpulan Undang-Undang Peradilan Terbaru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Purbacaraka, Purnadi, dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Qanun Nomor 11 Tahun 2002, tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam.
- Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya.
- Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian).
- Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).
- Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan zakat.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Soemitro, Ronny Hamitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1969.
- Syarifuddin, Amir, *Pengantar Fikih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Thaba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orba*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Undang-Undang Dasar RI tahun 1945;
- Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2001

tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh;

Ustman, Suparman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.